



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.385, 2017

KEMENPERIN. Kepala Sekolah Menengah
Kejuruan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08/M-IND/PER/3/2017

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan calon kepala sekolah menengah kejuruan di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berkualitas dan berintegritas, perlu mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah menengah kejuruan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M-IND/PER/8/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/8/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK;
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Kementerian Perindustrian merupakan Sekolah Menengah Kejuruan-SMAK dan Sekolah Menengah Kejuruan-SMTI yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut SMK-SMAK dan SMK-SMTI.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan calon kepala SMK-SMAK dan SMK-SMTI;
- b. tata cara pemilihan kepala SMK-SMAK dan SMK-SMTI;
dan
- c. pengangkatan dan pemberhentian kepala SMK-SMAK dan SMK-SMTI.

BAB II PERSYARATAN CALON KEPALA SMK-SMAK DAN SMK-SMTI

Pasal 3

Persyaratan calon kepala SMK-SMAK dan SMK-SMTI:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional guru pada SMK-SMAK atau SMK-SMTI;
- b. menduduki pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c dan jenjang jabatan Guru Muda;
- c. memiliki masa tugas sebagai guru paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. memiliki nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik untuk seluruh aspek pada setiap unsur selama 2 (dua) tahun terakhir;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pencalonan;

- g. memiliki ijazah paling rendah Strata Satu (S1) atau Diploma Empat (D-IV);
- h. memiliki sertifikat pendidik; dan
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar.

Pasal 4

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon kepala SMK-SMAK dan kepala SMK-SMTI harus:

- a. bersedia ditempatkan dimana saja pada SMK-SMAK dan SMK-SMTI; dan
- b. memperoleh rekomendasi dari kepala SMK-SMAK atau kepala SMK-SMTI yang bersangkutan bagi guru dan rekomendasi dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri bagi kepala SMK-SMAK atau kepala SMK-SMTI yang mendaftar kembali.

Pasal 5

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan paling banyak untuk 5 (lima) orang pada setiap SMK-SMAK atau SMK-SMTI.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN

KEPALA SMK-SMAK DAN SMK-SMTI

Pasal 6

- (1) Pemilihan kepala SMK-SMAK dan kepala SMK-SMTI dilaksanakan berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan kepala SMK-SMAK atau kepala SMK-SMTI yang akan diisi berakhir.

Pasal 7

Pemilihan kepala SMK-SMAK dan/atau kepala SMK-SMTI dilakukan melalui tahap:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran; dan
- c. seleksi.

Pasal 8

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh seluruh kepala SMK-SMAK dan kepala SMK-SMTI.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jabatan kepala SMK-SMAK atau kepala SMK-SMTI yang akan diisi;
 - b. persyaratan untuk mengikuti pemilihan; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pemilihan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 2 (dua) minggu.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan selama 2 (dua) minggu.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan pendaftaran kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dengan melampirkan:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi ijazah terakhir;
 - c. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - e. fotokopi sertifikat pendidik;
 - f. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - g. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja pada SMK-SMAK dan SMK-SMTI;

- h. rekomendasi dari kepala SMK-SMAK atau kepala SMK-SMTI yang bersangkutan bagi guru dan dari rekomendasi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri bagi kepala SMK-SMAK atau kepala SMK-SMTI yang mendaftar kembali;
- i. surat keterangan berbadan sehat dari dokter; dan
- j. makalah yang memuat tentang visi, misi, dan rencana program pengembangan SMK-SMAK atau SMK-SMTI berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri.

Pasal 10

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Perindustrian.
- (2) Seleksi diselenggarakan melalui:
 - a. pemeriksaan administrasi;
 - b. presentasi makalah; dan
 - c. asesmen.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap aspek administrasi, makalah, dan hasil asesmen.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3 (tiga) orang calon untuk setiap jabatan kepala SMK-SMAK atau kepala SMK-SMTI.

Pasal 11

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA SMK-SMAK DAN SMK-SMTI

Pasal 12

- (1) Kepala SMK-SMAK dan kepala SMK-SMTI diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Perindustrian.
- (2) Kepala SMK-SMAK dan kepala SMK-SMTI diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) Kepala SMK-SMAK dan kepala SMK-SMTI hanya dapat menduduki jabatan untuk paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan di SMK-SMAK atau SMK-SMTI yang sama secara berturut-turut.

Pasal 13

Kepala SMK-SMAK dan kepala SMK-SMTI yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) membuat pernyataan peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Pasal 14

Kepala SMK-SMAK dan kepala SMK-SMTI diberhentikan karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. memasuki batas usia pensiun;
- c. berakhir masa jabatannya;
- d. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
- e. meninggal dunia;
- f. diangkat pada jabatan lain;
- g. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; atau
- h. dinyatakan tidak cakap atau tidak mampu memenuhi peningkatan mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 283/MPP/Kep/4/2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Guru yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA